

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENGATURAN  
SKOR/*MATCH FIXING* YANG TERJADI DI SEPAKBOLA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri**

**Oleh :**

**M.iqbal**

**02011381520243**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : M.iqbal  
NIM : 02011381520243  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENGATURAN  
SKOR/MATCH FIXING YANG TERJADI DI SEPAKBOLA**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2019  
Mengesahkan

**Pembimbing Utama,**

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981031001

**Pembimbing Pembantu,**

Dr. Hj. Nuzriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M.iqbal  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520243  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Mei 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang Juni 2019  
  
M.iqbal  
02011381520243

## Motto dan Persembahan

*“Sometimes what you want isn’t always what you get,  
but in the end what you get is so much better than what you wanted  
cause Allah SWT knows what is the best for you”*

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan  
kepada:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Papa dan Mama.
- ❖ Saudara-saudaraku:  
M.Vazani  
Havizoh
- ❖ Keluargaku.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku.
- ❖ Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor/Match fixing yang Terjadi di Sepakbola”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 2019

M.iqbal  
02011381520243

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.

6. Bapak Dr. H.Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penasihat Akademik Hj. Yunial Laili Mutiari S.H., M.Hum. yang telah memberikan semangat dan motivasi.
9. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
10. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
11. Papaku tercinta Zakanirizal dan Mamaku tercinta Masayu Nuraini yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
12. Saudara-saudaraku yang kusayangi Abang dan Kakak terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
13. Teman-teman NB: Mega Putri Sakti, Anda Dea Putri Aprilia, Chyntia Dewi Rahmayati, Muhammad Artha Randi, Rino Prasetyo, dan Nyayu khavita Putri yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Teman Seperjuangan di ALSA LC UNSRI yang selalu memberikan pengalaman serta dukungan dan semangat kepada penulis.

15. Keluarga Moot court ALSA LC UNSRI: NMCC MA Manado dan NACMCC  
KPK Aceh a.k.a Tim Jaguar NMCC KPK.
16. Dan semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2015 terkhusus

Palembang

2019

M.Iqbal  
02011381520243



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	14
1. Tipe Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif .....	18
1. Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Pidana Positif.....	18
2.Sistem Hukum Pidana Positif .....	22
B. Teori-teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	28
1.Teori Tanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan ( <i>strict liability</i> ).....	28
2.Teori Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kesalahan.....	29
3.Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Keolahragaan .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A.1 Gambaran Singkat Kasus Pengaturan Skor/match fixing.....	35
A.2 Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor/ <i>match fixing</i> .....	36
1. Tindak Pidana Peyuapan Yang Pertama.....	44
2.Tindak Pidana Penyuapan Yang Kedua .....	49
3.Tindak Pidana Korupsi Penyuapan yang Ketiga.....	50
B.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor/ <i>match fixing</i> dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	56
1. Melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum .....	58
2. Kemampuan Bertanggungjawab.....	58
3. Mempunyai Kesalahan.....	59
4. Tidak ada Alasan Pemaaf.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Skor/*match fixing* yang Terjadi di Sepakbola Indonesia yang membahas permasalahan pengaturan skor/*match fixing* atau manipulasi hasil pertandingan yang terjadi di sepakbola. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan Ditinjau dari perbuatannya Pengaturan Skor/*Match fixing* dapat di kategorikan sebagai tindak pidana Suap yang dikodifikasi didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap serta Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku bisa bertanggungjawab dengan perbuatannya yang merugikan serta terpenuhinya syarat subyektif untuk dapat di pidananya seseorang yang meliputi 3 unsur yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

**Kata Kunci:** *Pengaturan skor/matchfixing, sepakbola, Suap*

Palembang,

2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981031001

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sepak bola (bahasa Inggris: *Football* atau *Soccer*) adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan berbentuk persegi panjang, di atas rumput atau rumput sintetis. Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya, sedangkan 10 (sepuluh) pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhir imbang, maka dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggaraan kejuaraan. Dari sebuah pertandingan resmi, 3 poin diberikan kepada tim pemenang, 0 poin untuk tim yang kalah dan masing-masing 1 poin untuk dua tim yang bermain imbang. Meskipun demikian, pemenang sebuah pertandingan sepak bola dapat dibatalkan sewaktu-waktu atas skandal dan tindakan kriminal yang terbukti di

kemudian hari. Sebuah laga sepak bola dapat dimenangkan secara otomatis oleh sebuah tim dengan 3-0 apabila tim lawan sengaja mengundurkan diri dari pertandingan (*Walk Out*).<sup>1</sup>

Sejarah sepak bola di Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Yogyakarta pada 19 April 1930 dengan pimpinan Soeratin Sosrosoegondo. Dalam kongres PSSI di Solo, organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan makin banyak rakyat bermain di jalan atau alun-alun tempat Kompetisi I Perserikatan diadakan. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebangkitan "Sepak Bola Kebangsaan", Paku Buwono X mendirikan stadion Sriwedari yang membuat persepak bolaan Indonesia semakin gencar. prestasi tim nasional sepak bola Indonesia tidak terlalu memuaskan karena pembinaan tim nasional tidak diimbangi dengan pengembangan organisasi dan kompetisi. Pada era sebelum tahun 1970-an, beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional, di antaranya Ramang, Sucipto Suntoro, Ronny Pattinasarani, dan Tan Liong Houw. Dalam perkembangannya, PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri, di antaranya dengan penyelenggaraan Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi Satu, dan Divisi Dua untuk pemain non amatir, serta Divisi Tiga untuk pemain amatir. Selain itu, PSSI

---

<sup>1</sup> Wikipedia, Sepak bola, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sepak\\_bola](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola), diakses pada tanggal 8 januari 2019, pukul 12.16 WIB.

juga aktif mengembangkan kompetisi sepak bola wanita dan kompetisi dalam kelompok umur tertentu (U-15, U-17, U-19,U21, dan U-23).<sup>2</sup>

Di sisi lain, kompetisi sepakbola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan dan pengaturan skor. Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai ancaman global, ibarat seperti virus kanker yang terus menyebar dan tidak melihat ada tempat yang aman dari *match fixing* dan *match manipulation* di dunia ini. Semua wilayah di dunia ada ancaman yang sama. Setiap kegiatan sepakbola di bawah *federation of international football association* (FIFA), Selalu ada upaya infiltrasi dari kejahatan yang terorganisir ini.<sup>3</sup>

Di Indonesia, sepakbola menjadi proyek mercusuar banyak pejabat-pejabat daerah. Tidak sedikit Kepala Daerah yang nekat membesarkan klub bola dengan dana publik (baca: APBD). Alih-alih membereskan persoalan-persoalan fundamental di daerahnya, banyak Kepala Daerah yang memilih memanjakan para pecandu sepakbola di daerahnya dengan iming-iming kemajuan sepakbola. Beberapa di antaranya bahkan mengalokasikan dana APBD untuk klub sepakbola dengan angka yang lebih besar dari anggaran untuk kepentingan publik lainnya, misal anggaran untuk jaminan kesehatan. Sedihnya lagi, banyak orang yang tidak peduli dengan itu.

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

<sup>3</sup> Ali, "FIFA: Sepakbola Telah Disusupi Kejahatan Terorganisir", (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisir>) diakses pada tanggal 10 januari 2019 pada pukul 09:42 WIB

Mereka hanya tahu klub kesayangan mereka berlaga di kompetisi tertinggi dan tidak peduli dari mana dan bagaimana dana publik itu dikelola. Jamak didengar suporter berkata: Daripada dikorupsi pejabat, mending buat sepakbola. Padahal, korupsi itu bagian inheren dari sepakbola Indonesia. Dana publik untuk klub sepakbola itu sering dikorupsi mulai dari penggelembungan gaji, menyuap wasit, pengaturan skor (*match fixing*) sampai setoran pada petinggi di federasi sepakbola.<sup>4</sup>

*Match fixing* atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya *match fixing* sangat mentik beratkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.

Pada prinsipnya pengaturan skor ini merupakan masalah yang sangat berbahaya, bahkan *Security Director* FIFA, Ralf Mutschke mengatakan, bahwa *match manipulation* merupakan ancaman global yang sangat signifikan merusak integritas sepak bola, dan seberapa seriuskah masalah tersebut, beliau menggambarkan bahwa seluruh dunia (olahraga) termasuk [match fixing pada esport](#) (*elektronik sport*) berada dalam ancaman.

---

<sup>4</sup> Sumber: sepakbola sebagai candu dunia ke tiga (<https://www.panditfootball.com/editorial/160900/ZRS/140824/sepakbola-sebagai-candu-dunia-ketiga>) Diakses pada tanggal 10 januari 2019 pada pukul 12:42 WIB



Ada banyak alasan mengapa *match fixing* terjadi, dan pada umumnya karena alasan perjudian, kepentingan klub sepakbola dan keuntungan finansial berupa uang atau barang mewah merupakan salah satu dorongan daripada pelaku untuk menjalankan sebuah manipulasi pertandingan. *Match fixing* termasuk mudah ditebak. Bukti berupa transfer uang dari rekening ke rekening pemain /ofisial/ wasit akan mudah ditemukan. Begitu juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau kontak-kontak lain akan bisa menjadi bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum siapa saja yang terlibat.

Masyarakat pada umumnya sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek *match fixing*. Biasanya *match fixer* (seorang yang mengatur skor) akan mendekati petinggi klub supaya *match fixing* (pengaturan skor) ini terjadi. Setelah petinggi klub setuju untuk melakukan *match fixing*, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan pemainnya untuk bermain sesuai keinginan *match fixer*.

Untuk di ketahui, pada umumnya *match fixer* adalah para penjudi. Mereka akan melakukan apapun demi memenangkan pertaruhan dari sebuah pertandingan. Bukan hanya hasil akhir yang dipertaruhkan, bahkan *throw in* pertama menjadi milik siapa juga bisa menjadi bahan taruhan. Tetapi yang paling umum adalah hasil akhir.

Menang, seri, atau kalah. Pemilik klub adalah salah satu sutradara pertandingan yang cukup ampuh.

Selain itu, ada dua jenis motivasi lain dari pelaku yang bisa dibedakan: (1) *direct financial motivation*, yang terkait dengan perjudian; (2) *indirect financial motivation*. Di dalam kasus perjudian, terkait manipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung dari olahraga melalui aktivitas judi ini. Sebuah kekalahan yang diderita suatu tim bisa sangat menguntungkan pelaku, jika suatu tim kalah dengan margin yang cukup besar, karena taruhan pada skor yang sangat mencolok merupakan keuntungan yang menggiurkan. Taruhan yang berhubungan dengan manipulasi pertandingan ini juga dapat didorong oleh keserakahan. Sedangkan manipulasi pertandingan yang tidak terlibat dengan aktivitas judi, dipandang sebagai motivasi dalam olahraga, karena tujuan dari manipulasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan langsung dari hasil pertandingan, yaitu memenangkan pertandingan atau lolos ke tingkat yang lebih tinggi dari kompetisi<sup>5</sup>

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk ke dalam delik pidana, dan suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Jika satu unsur saja tak terpenuhi, maka tak dapat dikatakan sebagai suatu delik tertentu. Dapat kita temukan berbagai delik yang mirip namun berbeda unsur, rumusan serta sanksinya. Misal saja ada yang dinamakan pembunuhan, percobaan pembunuhan, pembunuhan berencana dsb. Itu

---

<sup>5</sup> Sumber : <https://www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing/> di akses pada tanggal 10 Januari 2019 Pukul 15:12 WIB

berbeda-beda, dengan hukuman yang juga tidak sama. Perlu diingat hukum pidana sangat kental dengan legisme serta positivistiknya. Sehingga ada prinsip "bukan termasuk suatu tindak pidana terkecuali telah diatur sebagai suatu tindak pidana sebelumnya."

Maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum */rechtsvinding*, utamanya yang dilakukan para hakim, menjadi sangat penting karena dapat dijadikan preseden di kemudian hari. Namun sayangnya kasus-kasus dan terobosan terkait pidana suap dalam bidang olahraga dapat dikatakan nihil di negeri ini. Padahal tanpa terobosan yang terlalu ekstrim pun sebenarnya instrumen hukum yang ada sudah cukup memadai jika saja aparat memang serius ingin memberantas suap dalam sepakbola.

Anggota Exco PSSI, Johar Lin Eng telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengaturan skor oleh Polda Metro Jaya. Dia akan mulai ditahan pada Jumat (28/12/2018). Johar Lin Eng ditangkap Satgas Anti-Mafia Bola di Bandara Halim Perdanakusuma, beberapa saat setelah mendarat dari Solo menggunakan pesawat Cilitink QG-122, Kamis (27/12/2018). Penangkapan Johar bermula dari pengembangan penangkapan tersangka lain pada kasus pengaturan skor. Nama Johar Lin Eng pertama kali muncul ke publik lewat mulut Bupati Banjarnegara, Budhi Warsono, dan anaknya yang juga mantan manajer Persibara Banjarnegara dalam acara Mata Najwa. Keduanya mengaku dimintai uang Rp 500 juta agar bisa menjadi tuan rumah fase gugur Liga 3. Turut menjabat Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah,

Johar Lin Eng juga dituduh menjadi perantara mafia pengaturan skor berinisial Mr P. Budhi mengaku kalau pihak Persibara menghabiskan uang hingga Rp 1,3 miliar. Sementara itu, PSSI memilih untuk mengikuti proses hukum yang menimpa Johar Lin Eng. PSSI berjanji akan terus memerangi match fixing atau match manipulation. "PSSI akan selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait masalah ini. Kami mendukung dan tetap komitmen untuk menyelesaikan masalah match fixing ataupun match manipulation. Kami akan ikuti semua proses hukumnya," kata Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi. "Terkait status pak Johar, kami menyerahkan penuh pemeriksaan kepada kepolisian. PSSI juga menghargai proses pemeriksaan yang dilakukan Komite Disiplin terkait semua kasus pengaturan skor dan lain-lain," ujar Ketua umum PSSI, Edy Rahmayadi menambahkan.<sup>6</sup>

Sementara itu mengenai definisi hukum pidana itu sendiri memiliki banyak segi, yang masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri serta ruang lingkup pengertian hukum pidana dapat bersifat luas dan bersifat sempit. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana. Tidak mengherankan jika banyak sekali dijumpai pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dan lainnya.

---

<sup>6</sup> Sumber: <https://www.liputan6.com/bola/read/3858567/resmi-jadi-tersangka-begini-sepak-terjang-johar-lin-eng-di-sepak-bola-indonesia> di akses pada tanggal februari 2019 pukul 12.20 WIB

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>7</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan poin 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tetapi juga proses peradilan yang harus dijalani orang tersebut.<sup>8</sup>

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Pengaturan skor maupun tentang tindak pidana di bidang olahraga di dalam hukum pidana positif Indonesia

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, 2008, hlm.1

<sup>8</sup> Mahrus ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,2015, hlm.2

menyebabkan permasalahan ini semakin merebak di dunia olahraga Indonesia, akibatnya akan menjadi rumit apabila persoalan ini di gulirkan ke pengadilan

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: **PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENGATURAN SKOR/*MATCH FIXING* YANG TERJADI DI SEPAKBOLA**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap kasus pengaturan skor/*match fixing*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengaturan skor/*match fixing* di sepakbola?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaturan skor/*match fixing* dapat kategorikan sebagai tindak pidana
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kasus Pengaturan skor/*match fixing* di sepakbola

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan wawasan mengenai pengaturan skor sebagai tindak pidana serta upaya yang bisa dilakukan untuk membasmi pengaturan skor

b) Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengaturan skor/ match fixing di sepakbola maupun dunia olahraga

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada pokok pembahasan ini penelitian hanya membahas tentang apakah pengaturan skor/*match fixing* di dalam sepakbola termasuk kedalam tindak pidana positif di Indonesia serta undang-undang apa yang bisa dikaitkan dengan pengaturan skor/*match fixing* serta pertanggungjawaban pidana pelaku pengatur skor. Agar

bahasan penulis skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas undang-undang serta peraturan apa yang berkaitan sehingga pengaturan skor/*match fixing* bisa di kategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pengaturan skor/*match fixing* tersebut dalam hukum pidana positif di Indonesia

## **F. Kerangka Teori**

Pada bagian ini merupakan inti dari usul penelitian, karena kerangka teori berisikan dasar-dasar teoritisnya serta operasionalisasinya.<sup>9</sup> menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif*, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.<sup>10</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana<sup>11</sup> sedangkan Adami Chazawi berpendapat pengertian ilmu hukum pidana kedalam pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit ilmu hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif dari suatu negara (*ius*

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 19.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13.

<sup>11</sup> Moeljatno, *ob.cit.*, hlm. 11



*constitutum*). Bahan kajian ilmu hukum pidana dalam arti sempit ini adalah hukum positif yang sedang berlaku.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan ilmu hukum pidana positif, Sumidjo mengatakan bahwa tugas ilmu hukum pidana adalah membahas asal usul hukum pidana positif dan asal usul hukuman, dasar-dasar hukum pidana positif dan dasar-dasar hukuman, menerangkan dan membahas sistem hukum pidana positif, menerangkan kekurangan-kekurangan dalam sistem hukum pidana positif, dan memberi masukan dimana dan bagaimana hukum pidana positif itu harus diperbaiki atau ditambah.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap unsur kesalahan yang dilakukan olehnya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan

---

<sup>12</sup> Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana bagian I*, RajaGrafindo Persada, jakarta, 2002, hlm.21

<sup>13</sup> Samidjo, ringkasan dan tanya jawab hukum pidana, Armiko, Bandung , 1985, hlm.21

<sup>14</sup> Mahrus ali, 2011, *dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar grafika, hlm.156

tindak pidana yang dilakukan seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>15</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur pelaku tindak pidana yaitu adanya unsur kesalahan dalam arti luas (sengaja dan lalai), kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya dasar pemaaf.<sup>16</sup>

Namun yang paling utama dalam konsep pertanggungjawaban pidana adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Di dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yang terkenal tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Aliran *Monistis*

---

<sup>15</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem pertanggungjawaban pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm.16

<sup>16</sup> A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Sinar Grafika,2010, hlm.5

Aliran monistis ini menegaskan bahwa tindak pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan, ini berarti menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) dan unsur subjektif (patut dipidananya orang), perbuatan, memenuhi Undang-Undang, bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawab dan unsur dolus/culpa.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsir pidana.<sup>18</sup>

b. Aliran *Dualistis*

Ajaran *dualistis* ini merupakan konstruksi berpikir untuk memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, ajaran ini dapat juga dikatakan tandingan dari dianutnya ajaran *monistis* yang selama ini dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Patut dicatat, bahwa walaupun unsur-unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, namun jika

---

<sup>17</sup> M.rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, 2013, *Hukum pidana fundamental tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan*, Palembang: unsri Perss, hlm.193

<sup>18</sup> E.Y. Kanter dan SR.Sianturi, *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm.161

terbukti unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat dijatuhkan pidana.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif yaitu, jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, atau disebut penelitian kepustakaan.<sup>20</sup>. Artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mempelajari apakah permasalahan hukum yang diangkat mempunyai konsistensi dan kesesuaian mengenai tindak pidana di bidang suap.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu penelitian terhadap

---

<sup>19</sup> M.Rasyid Ariman dan M.Fahmi raghib, *Op. Cit.*, hlm 194-195

<sup>20</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif :suatu tinjauan singkat* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13-14.

Produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.<sup>21</sup>

**b. Pendekatan sejarah (*historical approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

**c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan ini beranjak dari Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*, Prenda Media Group, Surabaya, 2010, hlm.93

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.95.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, adalah data yang didapat dan bersumber dari kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) yurisprudensi
- 4) serta peraturan perundang-undangan.

b. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya<sup>24</sup>

d. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh, oleh dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data tertulis dan

---

<sup>24</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.14

analisis, yang kemudian disusun secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan-bahan penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara penafsiran atau interpretasi yang meliputi:

- a. Penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukan undang-undang;
- b. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu undang-undang.
- c. Penafsiran lainnya yang dipandang perlu

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami chazawi. 2002. *pelajaran hukum pidana bagian I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

A Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Sinar Grafika.

E.Y. Kanter dan SR.Sianturi, 1982, *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, Jakarta, alumni AHAEM-PTHAEM.

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem pertanggungjawaban pidana*, Cetakan Pertama,Jakarta; Rajawali Pers.

M.Rasyid Ariman dan M. Fa Mahrus ali, 2011, *dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta: Sinar grafika.

M.rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, 2013, *Hukum pidana fundamental tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaan*,Palembang; unsri Perss.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta; Renika Cipta.

Peter Mahmud Marzuki,2010, *Penelitian hukum*, Surabaya;Prenda Media Group.



Soerjono soekanto, 2008,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press,

----- dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta:Rajawali Pers.

----- dan Sri Mamudji,2013, *Penelitian hukum Normatif :suatu tinjauan singkat*  
Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,

Samidjo, 1985,*ringkasan dan tanya jawab hukum pidana*, Bandung; Armiko.

## **B. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sepak\\_bola](https://id.wikipedia.org/wiki/Sepak_bola), diakses pada tanggal 8 januari 2019, pukul 12.16 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisir> diakses pada pada tanggal 10 januari 2019 pada pukul 09:42 WIB

<https://www.panditfootball.com/editorial/160900/ZRS/140824/sepakbola-sebagai-candu-dunia-ketiga> Diakses pada tanggal 10 januari 2019 pada pukul 12:42 WIB

<https://www.beritabola.win/apa-itu-pengaturan-skor-match-fixing/> di akses pada tanggal 10 Januari 2019 Pukul 15:12 WIB

<https://www.liputan6.com/bola/read/3858567/resmi-jadi-tersangka-begini-sepak-terjang-johar-lin-eng-di-sepak-bola-indonesia> di akses pada tanggal februari 2019 pukul 12.20 WIB.